



Pengadilan Negeri Palembang

Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

pn-palembang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

pelayanan permohonan eksekusi

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan pengajuan eksekusi
2. identitas pihak atas izin beracara advokat
3. softcopy (CD)
4. fc putusan yang telah dilegalisir
5. surat pernyataan pihak objek eksekusi tidak terkait masalah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima Pemohon Eksekusi/kuasanya dengan 3 S Memberi hormat tangan dua didepan dan menyatakan selamat....
2. Petugas PTSP menanyakan keperluan Pemohon/kuasanya "ada yang bisa kami bantu?"
3. Petugas PTSP memeriksa permohonan dan memeriksa persyaratan sesuai Permohonannya dan identitas-identitasnya,
4. Petugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan permohonan tersebut kepada Panitera Muda Perdata untuk dicek/diperiksa persyaratan sesuai permohonannya dan identitas-identitasnya lagi
5. Petugas Kasir membuat slip pembayaran pendaftaran perkara agar dibayarkan ke Bank BTN Palembang
6. Bukti slip pembayaran dari bank ditunjukkan kepada petugas PTSP Perdata dan dibuatkan SKUM
7. Petugas PTSP membubuhkan cap pendaftaran dan memberikan Nomor Register dan tanggal pendaftaran Permohonan, dan 1 (satu) surat permohonan dan SKUM aslinya diserahkan kepada Pemohon/kuasanya
8. Lalu Petugas PTSP menyampaikan kepada Pengugat/Kuasanya untuk menunggu panggilan sidang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

-



Pengadilan Negeri Palembang

Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

pn-palembang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. tanda terima permohonan eksekusi

Pengaduan Layanan

-